



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :
- a. Pengarah :
 1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
 2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
 - b. Ketua : Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim;
 - c. Sekertaris : Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim;
 - d. Anggota :
 1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
 2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
 3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
 4. Menyusun rekapitulasi laporan penzrnganan gratifikasi
 5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
 6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pem berantasan Korupsi;
 7. Memberikan informasi dan data terkait penzrnganan sistem pengendalian gratilikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan;

8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : MAMUJU
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

SAID USMAN UMAR

Disalin Sesuai dengan Aslinya
Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Said Usman Umar	Ketua KPU	Pengarah	
2	Asriani	Anggota KPU	Pengarah	
3	Budiman Imran	Anggota KPU	Pengarah	
4	Elmansyah	Anggota KPU	Pengarah	
5	Supriadi Narno	Anggota KPU	Pengarah	
6	Bakhtiar	Sekretaris KPU	Ketua	
7	Sahwan Susetyo	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM	Sekertaris	
8	Mustamin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Asni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
10	Bahrum	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
11	Herawati	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
12	Kurniady	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
13	Muhammad Anugrah	Plt.Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
14	Yanthi Nofianty	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	

15	Abdul Wahid Rasyidin	Pelaksana Pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
16	Hermin Paliling	Pelaksana Pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
17	Nur Enny	Pelaksana Pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : MAMUJU
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

SAID USMAN UMAR

Disalin Sesuai dengan Aslinya
Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM

